



**PUTUSAN**

**Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Yadi Nugraha als Yadi Bin Ayi;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 24 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Rejo RT005 RW001, Kelurahan Gunting Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Jalan Padat Karya Gang Nila RT043 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yadi Nugraha als Yadi Bin Ayi ditangkap dan ditahan dalam perkara lain dalam perkara nomor 43/Pid.B/2023/PN Bnt;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yadi Nugraha als Yadi bin Ayi telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yadi Nugraha als Yadi bin Ayi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar kwitansi;
  - Screenshot bukti transfer;Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No.Rekening 3429-01-026466-53-6 a.n Kardi;
  - 1 (satu) buah ATM Debit BRI No 6013-0120-7485-1335;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa Yadi Nugraha als Yadi bin Ayi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 20.39 wib, pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 20.30 wib, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat pada sebuah Rumah di Jalan Padat Karya Gang Nila No.175 Rt.043 Rw.005 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan

*Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 09.00 wib bertempat di sebuah rumah barak/kost terdakwa di Jalan Padat Karya Rt.043 Rw.005 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib pada saat saksi Bambang sedang membuat teralis di depan rumahnya di Jalan Padat Karya Gang Nila No.175, Rt.043, Rw.005, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah kemudian terdakwa mendatangi saksi Bambang dan mengatakan kepada saksi Bambang bahwa terdakwa pernah usaha siomay setelah itu saksi Bambang mengatakan kepada terdakwa "kerja saja dulu masalah usaha itu gampang" pada saat itu terdakwa sedang membantu saksi Bambang membuat teralis di depan rumahnya, setelah itu terdakwa langsung pulang ke barak/kost tempat terdakwa tinggal yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi Bambang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib saksi Bambang masih membuat teralis di depan rumahnya kemudian terdakwa mendatangi lagi saksi Bambang dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Bambang "memang sudah niat usaha kuliner yaitu berjualan siomay", setelah itu saksi Bambang menjawab "bisa saja memberi modal dan bagi hasil" setelah itu terdakwa langsung pulang ke barak/kost. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi Bambang mengatakan "ini ada teman mau jual gerobak posisinya di Binuang karena berhenti jualan mau pulang ke Palangka" saksi Bambang menjawab "bagus kebetulan mau usaha tadi"

*Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan "orangnya minta DP 2 juta rupiah dikirim sekarang juga" pada saat itu juga terdakwa meminta dengan saksi Bambang untuk memberikan modal untuk usaha siomay dan mentransfer uang ke akun dana milik terdakwa namun pada saat itu saksi Bambang mengatakan "tidak tahu cara mentransfer uang ke akun dana" selanjutnya terdakwa pulang ke barak/kost dan tidak lama kemudian terdakwa Kembali lagi untuk mendatangi saksi Bambang dan memberikan nomor rekening lalu diperlihatkan melalui handphone milik terdakwa, kemudian sekitar jam 20.39 wib saksi Bambang mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut yaitu dengan nomor rekening Bank BRI 342901026466536 atas nama KARDI lalu setelah berhasil ditransfer kemudian terdakwa langsung meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki Shogun R dengan Nopol DA 4674 HF Warna Hitam Biru milik saksi Bambang dengan alasan untuk sarana transportasi membeli bahan baku siomay kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Bambang tersebut.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wib terdakwa mendatangi saksi Bambang di rumahnya dengan mengatakan kepada saksi Bambang terdakwa ingin membeli peralatan jualan siomay dan meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" setelah itu saksi Bambang memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang dari saksi Bambang tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Bambang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 20.30 wib terdakwa menelpon saksi Bambang dan mengatakan "ini gerobaknya sudah datang harganya sudah ditawarkan tinggal nambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi" kemudian saksi Bambang menyerahkan uang cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa di warung ayam pecak di Jalan Pelita Raya yang mana pada saat itu terdakwa sudah menunggu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 14.30 wib terdakwa kembali menelpon saksi Bambang yang sedang berada di rumahnya dan terdakwa mengatakan "minta uang untuk belanja bahan-bahan siomay sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kirim ke akun dana saya" setelah itu saksi Bambang mentransfer uang ke akun dana terdakwa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 09.00 wib saksi Bambang mendatangi terdakwa ke barak/kostnya, pada saat itu saksi Bambang mengatakan kepada terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna ingin di genapkan aja modalnya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha siomay tersebut setelah itu saksi Bambang menyerahkan uang cash sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menjanjikan usaha Siomay dan menerima uang tersebut terdakwa tidak ada menyiapkan perlengkapan usaha siomay seperti yang terdakwa katakan kepada saksi Bambang atau hanya terdakwa bohongi karena dari awal terdakwa berniat menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online jenis Slot, membayar sewa barak, dan untuk biaya kehidupan terdakwa sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Bambang Suhartanto mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Yadi Nugraha als Yadi bin Ayi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 20.39 wib, pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 20.30 wib, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan pada sebuah Rumah di Jalan Padat Karya Gang Nila No.175 Rt.043 Rw.005 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 09.00 wib bertempat di sebuah rumah barak/kost terdakwa di Jalan Padat Karya Rt.043 Rw.005 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaannya orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib pada saat saksi Bambang sedang membuat teralis di depan rumahnya di Jalan Padat Karya Gang Nila No.175, Rt.043, Rw.005, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah kemudian terdakwa mendatangi saksi Bambang dan mengatakan kepada saksi Bambang bahwa terdakwa pernah usaha siomay setelah itu saksi Bambang mengatakan kepada terdakwa "kerja saja dulu masalah usaha itu gampang" pada saat itu terdakwa sedang membantu saksi Bambang membuat teralis di depan rumahnya, setelah itu terdakwa langsung pulang ke barak/kost tempat terdakwa tinggal yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi Bambang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib saksi Bambang masih membuat teralis di depan rumahnya kemudian terdakwa mendatangi lagi saksi Bambang dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Bambang "memang sudah niat usaha kuliner yaitu berjualan siomay", setelah itu saksi Bambang menjawab "bisa saja memberi modal dan bagi hasil" setelah itu terdakwa langsung pulang ke barak/kost. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi Bambang mengatakan "ini ada teman mau jual gerobak posisinya di Binuang karena berhenti jualan mau pulang ke Palangka" saksi Bambang menjawab "bagus kebetulan mau usaha tadi" kemudian terdakwa mengatakan "orangnya minta DP 2 juta rupiah dikirim sekarang juga" pada saat itu juga terdakwa meminta dengan saksi Bambang untuk memberikan modal untuk usaha siomay dan mentransfer uang ke akun dana milik terdakwa namun pada saat itu saksi Bambang mengatakan "tidak tahu cara mentransfer uang ke akun dana" selanjutnya terdakwa pulang ke barak/kost dan tidak lama kemudian terdakwa Kembali lagi untuk mendatangi saksi Bambang dan memberikan nomor rekening lalu diperlihatkan melalui handphone milik terdakwa, kemudian sekitar jam 20.39 wib saksi Bambang mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut yaitu dengan nomor rekening Bank BRI 342901026466536 atas nama KARDI lalu setelah berhasil ditransfer kemudian terdakwa langsung meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki Shogun R dengan Nopol DA 4674 HF Warna Hitam Biru milik saksi Bambang dengan alasan untuk sarana transportasi membeli bahan baku siomay kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Bambang tersebut.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wib terdakwa mendatangi saksi Bambang di rumahnya dengan mengatakan kepada saksi Bambang terdakwa ingin membeli peralatan jualan siomay dan meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" setelah itu saksi Bambang memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang dari saksi Bambang tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Bambang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 20.30 wib terdakwa menelpon saksi Bambang dan mengatakan "ini gerobaknya sudah datang harganya sudah ditawarkan tinggal nambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi" kemudian saksi Bambang menyerahkan uang cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa di warung ayam pecak di Jalan Pelita Raya yang mana pada saat itu terdakwa sudah menunggu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 14.30 wib terdakwa kembali menelpon saksi Bambang yang sedang berada di rumahnya dan terdakwa mengatakan "minta uang untuk belanja bahan-bahan siomay sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kirim ke akun dana saya" setelah itu saksi Bambang mentransfer uang ke akun dana terdakwa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 09.00 wib saksi Bambang mendatangi terdakwa ke barak/kostnya, pada saat itu saksi Bambang mengatakan kepada terdakwa karna ingin di genapkan aja modalnya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha siomay tersebut setelah itu saksi Bambang menyerahkan uang cash sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menjanjikan usaha Siomay dan menerima uang tersebut terdakwa tidak ada menyiapkan perlengkapan usaha siomay seperti yang terdakwa katakan kepada saksi Bambang dan tanpa seijin dari saksi Bambang terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online jenis Slot, membayar sewa barak, dan untuk biaya kehidupan terdakwa sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Bambang Suhartanto mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

*Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **Bambang Suhartanto Bin Subagio**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan diduga telah terjadinya tindak pidana penipuan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Jalan Padat Karya Gang Nila Nomor 175 RT043 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Yadi Nugraha Als Yadi Bin Ayi;
- Bahwa jenis barang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang dengan total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun R dengan Nopol DA 4674 HF warna Hitam Biru;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa 1 (satu) bulan dan Terdakwa adalah tetangga rumah saksi yang mana rumah barak yang disewa Terdakwa berjarak 20 (dua puluh) meter dengan rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Nila Nomor 175 RT043 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu saksi sedang mengerjakan las teralis, kemudian Terdakwa datang dan mengatakan ingin mencari pekerjaan, lalu saksi menawarkan pekerjaan untuk membantu saksi mengelas teralis dan pada saat itu Terdakwa sambil berbicara mengenai keinginannya untuk membuka usaha/bisnis di bidang kuliner yaitu berjualan siamay;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan menceritakan keyakinannya untuk membuka usaha berjualan siomay dan bercerita tentang istrinya yang bermimpi untuk memiliki usaha berjualan siomay, karena saksi merasa iba dan percaya dengan niat dari Terdakwa yang ingin membuka usaha kemudian saksi menawarkan modal usaha, serta Terdakwa mengatakan terhadap keuntungan bersih dari usaha tersebut akan dibagi dengan sistem bagi hasil dengan saksi, yaitu saksi dijanjikan memperoleh 60% (enam puluh) persen dari keuntungan bersih dan Terdakwa memperoleh 40% (empat puluh) persen keuntungan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Bahwa selang beberapa saat Terdakwa datang lagi ke rumah saksi pukul 20.00 WIB dan mengatakan "ini ada teman mau jual gerobak posisinya di Binuang karena berhenti jualan mau pulang ke Palangka", kemudian saksi menjawab "bagus kebetulan mau usaha tadi" kemudian Terdakwa mengatakan "orangnya minta DP Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikirim sekarang juga" dan Terdakwa meminta saksi untuk mentransfer uang tersebut ke akun Dana terdakwa, karena saksi tidak paham mengenai cara transfer akun Dana kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan tepat pada pukul 20:39 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dengan membawa nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Kardi dan dengan menggunakan BRIMO isteri saksi kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk DP/uang muka pembelian gerobak jualan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 08:00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud ingin membeli peralatan jualan siomay dan meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kemudian saksi berikan secara cash dengan bukti selebar kwitansi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 08:00 WIB Terdakwa menelpon saksi mengatakan kalau gerobak telah datang dan meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian karena posisi saksi dan istri sedang berada di Banjarmasin kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengambil di warung ayam pecak di Jalan Pelita Raya Buntok milik keluarga saksi dan diberikan secara cash dengan bukti selebar kwitansi;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 14:30 WIB Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi dengan maksud untuk membeli bahan baku siomay sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) kemudian saksi transfer melalui akun Brimo isteri saksi Hastuti ke akun Dana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2023 pukul 09:00 WIB saksi mendatangi barak Terdakwa dengan maksud untuk melihat usaha yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa menyewa sebuah rumah barak di kawasan dekat pasar untuk karyawan dan menyimpan bahan baku siomay dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan meminta sejumlah uang lagi untuk membeli bahan baku pembuatan siomay kemudian saksi berikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi berikan secara cash dengan bukti selebar kwitansi jadi genaplah uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa alasan saksi mau menyerahkan uang dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena saksi merasa iba dengan Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan makanya saksi menawarkan untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak awal sepeda motor saksi tersebut saksi pinjamkan kepada Terdakwa untuk menunjang operasional Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa pulang Terdakwa ke baraknya setiap hari;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan gerobak yang ditawarkan teman Terdakwa tersebut melalui foto dari handphone Terdakwa dan sempat beberapa kali saksi mencari lokasi berjualan siomay yang dikatakan Terdakwa di Bundaran Sanggu Buntok dan di Depan Alfamart/Indomaret namun tidak pernah saksi temukan ada gerobak yang berjualan siomay seperti yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat percaya dengan bisnis kuliner siomay yang dikelola oleh Terdakwa karena Terdakwa sempat beberapa kali memperlihatkan bahwa Terdakwa mempunyai akun Youtube dirinya mengenai tutorial membuat siomay, kemudian saksi juga diceritakan oleh Terdakwa mengenai istri dari Terdakwa yang memiliki mimpi untuk berbisnis kuliner siomay dan juga saksi memiliki ketertarikan dengan bisnis kuliner. Selain itu terdakwa juga menawarkan pembagian bagi hasil keuntungan 60% (enam puluh) persen untuk saksi dan 40% (empat puluh) persen untuk Terdakwa;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tanggal 26 hingga 27 Januari 2023 saksi sempat meminta Terdakwa untuk memberikan sample siomay yang dijualnya, namun Terdakwa selalu beralasan sibuk dengan banyak orderan, kemudian saksi juga sempat berkeliling mencari barak rumah yang disewa Terdakwa untuk menaruh bahan baku, peralatan siomay dan karyawannya namun tidak saksi temukan, sampai akhirnya Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sering mengupdate status di whatsapp storynya terkait jualan siomay nya dan saksi capture status Whatsapp story Terdakwa tersebut beberapa kali, disitu terlihat ada foto gerobak siomay di pinggir jalan yang sedang melayani pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa uang milik saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk dikirim ke orangtuanya, dibelikan Terdakwa untuk istrinya, membeli kebutuhan sehari hari, membayar sewa barak dan deposit judi online;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa total kerugian saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) berupa kerugian uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nilai dari sepeda motor merk Suzuki Shogun R saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin uang modal usaha tersebut untuk digunakan guna kebutuhan sehari-hari dan judi dan saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut diluar untuk kegiatan usaha siomay;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Hastuti Binti Johansyah**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan diduga telah terjadinya tindak pidana penipuan terhadap saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Jalan Padat Karya Gang Nil

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 175 RT043 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio yang merupakan suami dari saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Yadi Nugraha Als Yadi Bin Ayi;
- Bahwa jenis barang yang sudah suami saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang dengan total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun R dengan Nopol DA 4674 HF warna Hitam Biru;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi yang mana rumah barak yang disewa Terdakwa berjarak 20 (dua puluh) meter dengan rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Nila Nomor 175 RT043 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sedang mengerjakan las teralis, kemudian Terdakwa datang dan mengatakan ingin mencari pekerjaan, lalu suami saksi menawarkan pekerjaan untuk membantu saksi mengelas teralis dan pada saat itu Terdakwa sambil berbicara mengenai keinginannya untuk membuka usaha/bisnis di bidang kuliner yaitu berjualan siomay;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan menceritakan keyakinannya untuk membuka usaha berjualan siomay dan bercerita tentang istrinya yang bermimpi untuk memiliki usaha berjualan siomay, karena saksi dan saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio merasa iba dan percaya dengan niat dari Terdakwa yang ingin membuka usaha kemudian suami saksi menawarkan modal usaha, serta Terdakwa mengatakan terhadap keuntungan bersih dari usaha tersebut akan dibagi dengan sistem bagi hasil dengan saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio, yaitu saksi dijanjikan memperoleh 60% (enam puluh) persen dari keuntungan bersih dan Terdakwa memperoleh 40% (empat puluh) persen keuntungan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Bahwa selang beberapa saat Terdakwa datang lagi ke rumah saksi pukul 20.00 WIB dan mengatakan "ini ada teman mau jual gerobak posisinya di Binaan karena berhenti jualan mau pulang ke Palangka", kemudian suami saksi menjawab "bagus kebetulan mau usaha tadi" kemudian Terdakwa mengatakan "orangnya minta DP Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikirim sekarang juga" dan Terdakwa

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta suami saksi untuk mentransfer uang tersebut ke akun Dana terdakwa, karena saksi tidak paham mengenai cara transfer akun Dana kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan tepat pada pukul 20:39 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dengan membawa nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Kardi dan dengan menggunakan BRIMO dari saksi kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk DP/uang muka pembelian gerobak jualan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 08:00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud ingin membeli peralatan jualan siomay dan meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kemudian saksi berikan secara cash dengan bukti selemba kwitansi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 08:00 WIB Terdakwa menelpon suami saksi mengatakan kalau gerobak telah datang dan meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian karena posisi saksi dan istri sedang berada di Banjarmasin kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengambil di warung ayam pecak di Jalan Pelita Raya Buntok milik keluarga saksi dan diberikan secara cash dengan bukti selemba kwitansi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 14:30 WIB Terdakwa kembali meminta uang kepada suami saksi dengan maksud untuk membeli bahan baku siomay sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) kemudian suami saksi transfer melalui akun Brimo saksi ke akun Dana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2023 pukul 09:00 WIB suami saksi mendatangi barak Terdakwa dengan maksud untuk melihat usaha yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa menyewa sebuah rumah barak di kawasan dekat pasar untuk karyawan dan menyimpan bahan baku siomay dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan meminta sejumlah uang lagi untuk membeli bahan baku pembuatan siomay kemudian saksi berikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian suami saksi berikan secara cash dengan bukti selemba kwitansi jadi genaplah uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa alasan saksi dan suami saksi mau menyerahkan uang dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena saksi merasa iba

*Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*



- dengan Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan makanya suami saksi menawarkan untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak awal sepeda motor saksi tersebut saksi pinjamkan kepada Terdakwa untuk menunjang operasional Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa pulang Terdakwa ke baraknya setiap hari;
  - Bahwa saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio pernah diperlihatkan gerobak yang ditawarkan teman Terdakwa tersebut melalui foto dari handphone Terdakwa dan sempat beberapa kali suami saksi mencari lokasi berjualan siomay yang dikatakan Terdakwa di Bundaran Sanggu Buntok dan di Depan Alfamart/ Indomaret namun tidak pernah saksi temukan ada gerobak yang berjualan siomay seperti yang dikatakan Terdakwa;
  - Bahwa saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sempat percaya dengan bisnis kuliner siomay yang dikelola oleh Terdakwa karena Terdakwa sempat beberapa kali memperlihatkan bahwa Terdakwa mempunyai akun Youtube dirinya mengenai tutorial membuat siomay, kemudian suami saksi juga diceritakan oleh Terdakwa mengenai istri dari Terdakwa yang memiliki mimpi untuk berbisnis kuliner siomay dan juga saksi dan suami saksi memiliki ketertarikan dengan bisnis kuliner. Selain itu terdakwa juga menawarkan pembagian bagi hasil keuntungan bersih 60% (enam puluh) persen untuk saksi dan 40% (empat puluh) persen untuk Terdakwa;
  - Bahwa pada sekitar tanggal 26 hingga 27 Januari 2023 saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sempat meminta Terdakwa untuk memberikan sample siomay yang dijualnya, namun Terdakwa selalu beralasan sibuk dengan banyak orderan, kemudian saksi juga sempat berkeliling mencari barak rumah yang disewa Terdakwa untuk menaruh bahan baku, peralatan siomay dan karyawannya namun tidak ditemukan, sampai akhirnya Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;
  - Bahwa terdakwa sering mengupdate status di whatsapp storynya terkait jualan siomay nya dan saksi capture status Whatsapp story Terdakwa tersebut beberapa kali, disitu terlihat ada foto gerobak siomay di pinggir jalan yang sedang melayani pembeli;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa uang milik saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk dikirim ke orangtuanya, dibelikan Terdakwa untuk istrinya, membeli kebutuhan sehari hari, membayar sewa barak dan deposit judi online;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi, saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dengan terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian saksi dan saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) berupa kerugian uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nilai dari sepeda motor merk Suzuki Shogun R saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin uang modal usaha tersebut untuk digunakan guna kebutuhan sehari-hari dan judi dan saksi maupun saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut diluar untuk kegiatan usaha siomay;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;  
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan diduga telah melakukan tindak pidana penipuan yaitu menggunakan uang milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan saksi Hastuti Binti Johansyah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun R dengan Nopol DA 4674 HF warna hitam biru tanpa izin dari saksi korban;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Jalan Padat Karya Gang Nila Nomor 175 RT043 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB pada saat saksi korban Bambang Suhartanto Bin Subagio sedang membuat teralis di depan rumahnya di Jalan Padat Karya Gang Nila Nomor 175 RT043 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio bahwa terdakwa pernah usaha siomay;
  - Bahwa setelah itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan kepada terdakwa "kerja saja dulu masalah usaha itu gampang". Pada saat

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



itu terdakwa sedang membantu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio membuat teralis di depan rumahnya. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke barak/kost tempat terdakwa tinggal yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio yang masih membuat teralis di depan rumahnya kemudian terdakwa mendatangi lagi saksi dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio "memang sudah niat usaha kuliner yaitu berjualan siomay";
- Bahwa setelah itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio menjawab "bisa saja memberi modal dan bagi hasil" setelah itu terdakwa langsung pulang ke barak/kost. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa datang lagi ke rumah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan "ini ada teman mau jual gerobak posisinya di Binuang karena berhenti jualan mau pulang ke Palangka", kemudian saksi Bambang menjawab "bagus kebetulan mau usaha tadi", kemudian terdakwa mengatakan "orangnya minta DP 2 juta rupiah dikirim sekarang juga" pada saat itu juga terdakwa meminta dengan saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio untuk memberikan modal untuk usaha siomay dan mentransfer uang ke akun DANA milik terdakwa namun pada saat itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan "tidak tahu cara mentransfer uang ke akun DANA";
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke barak/kost dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi untuk mendatangi saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan memberikan nomor rekening lalu diperlihatkan melalui handphone milik terdakwa. Bahwa kemudian sekitar jam 20.39 WIB saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut yaitu dengan nomor rekening Bank BRI 342901026466536 atas nama KARDI lalu setelah berhasil ditransfer kemudian terdakwa langsung meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki Shogun R dengan Nopol DA 4674 HF Warna Hitam Biru milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dengan alasan untuk sarana transportasi membeli bahan baku siomay, kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*



di rumahnya dengan mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio bahwa terdakwa ingin membeli peralatan jualan siomay dan meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio kembali memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menelpon dan mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio "ini gerobaknya sudah datang harganya sudah ditawarkan tinggal nambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi" namun karena Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sedang berada di Banjarmasin kemudian Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio menyuruh terdakwa pergi ke warung ayam pecak di Jalan Pelita Raya yang merupakan saudara dari saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan diserahkan uang cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa oleh salah seorang keluarga saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio saat itu di warung ayam pecak Jalan Pelita Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa kembali menelepon Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan mengatakan memerlukan uang lagi untuk belanja bahan-bahan siomay sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan minta dikirim ke akun DANA terdakwa, setelah itu Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mentransfer uang ke akun DANA terdakwa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mendatangi terdakwa di rumah barak terdakwa dan pada saat itu Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan ingin melihat terdakwa membuat siomay dan ingin mencicipi siomay buatan terdakwa, namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio kalau terdakwa sedang sibuk banyak orderan siomay dan siomay tersebut di buat di rumah barak lain, kemudian terdakwa kembali meminta uang untuk membeli bahan baku siomay kemudian Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio menyanggupi dan digenapkan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha siomay tersebut. Bahwa setelah itu Saksi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Suhartanto Bin Subagio menyerahkan uang cash sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan disertai kwitansi;

- Bahwa saudara Kardi adalah tetangga terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki rekening Bank BRI kemudian terdakwa meminjam nomor rekening BRI saudara Kardi dengan alasan adik terdakwa yang berada di Jawa ingin mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa, oleh karena itu kemudian Saudara Kardi mau memberikan nomor rekening miliknya kepada terdakwa dan rekening tersebut terdakwa gunakan untuk menerima uang transfer dari Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio;
- Bahwa pada tanggal Kamis tanggal 19 Januari 2023 atau pada awal terdakwa meminta uang kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio, untuk meyakinkan saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio agar mau memberikan atau menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa sempat mengatakan bahwa akan memberikan bagi hasil sebesar 60% (enam puluh) persen untuk saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan 40% (empat puluh) persen untuk terdakwa dari keuntungan bersih dan akan diserahkan oleh terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa sejak awal sepeda motor milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tersebut terdakwa pinjam untuk menunjang operasional Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah barak/ kos terdakwa setiap hari dan sempat terdakwa perbaiki beberapa kerusakan;
- Bahwa terdakwa sempat memperlihatkan foto gerobak kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio, yang mana sebenarnya foto gerobak tersebut terdakwa ambil dari social media Facebook dan sebenarnya gerobak tersebut hanya cerita bohong terdakwa saja untuk meyakinkan Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio agar mau membantu memberikan uang dengan dalih modal usaha;
- Bahwa terdakwa menjanjikan 3 (tiga) unit gerobak untuk berjualan siomay kepada Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio yaitu untuk berjualan di sekitar Bundaran Sanggu, Jalan Pelita Raya dan di dekat Pasar;
- Bahwa uang milik Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tersebut terdakwa gunakan untuk membantu operasi katarak ibu terdakwa di Jawa Barat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian untuk service sepeda motor milik Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan rumah tangga

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk terdakwa pergi ke Palangkaraya dan sisanya banyak untuk judi slot;

- Bahwa dari awal terdakwa tidak ada niat untuk berjualan siomay. Usaha siomay hanyalah upaya terdakwa untuk meyakinkan Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio agar saksi korban percaya dan bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio terus menerus menanyakan terkait usaha siomaynya kepada terdakwa, terdakwa sempat memasang status di Whatsapp story bahwa terdakwa sedang berjualan siomay dengan maksud agar saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio percaya apabila terdakwa benar-benar sudah membuka usaha siomay dari uang milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio untuk kebutuhan pribadi maupun judi online;
- Bahwa uang tersebut belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (lembar) Kwitansi;
- Screenshot Bukti Transfer Dari Saksi a.n.BAMBANG SUHARTANTO Bin SUBAGIO;
- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening : 3429-01-026466-53-6 a.n KARDI;
- 1 (satu) buah ATM Debit BRI No : 6013-0120-7485-1335;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yadi Nugraha als Yadi Bin Ayi ditangkap sehubungan dengan diduga telah melakukan tindak pidana penipuan yaitu menggunakan uang milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan saksi Hastuti Binti Johansyah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun R dengan Nopol DA 4674 HF warna hitam biru tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Jalan Padat Karya Gang Nila Nomor 175 RT043 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB pada saat saksi korban Bambang Suhartanto Bin Subagio sedang membuat teralis di depan rumahnya di Jalan Padat Karya Gang Nila Nomor 175 RT043 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio bahwa terdakwa pernah usaha siomay;
- Bahwa setelah itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan kepada terdakwa "kerja saja dulu masalah usaha itu gampang". Pada saat itu terdakwa sedang membantu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio membuat teralis di depan rumahnya. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke barak/kost tempat terdakwa tinggal yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio yang masih membuat teralis di depan rumahnya kemudian terdakwa mendatangi lagi saksi dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio "memang sudah niat usaha kuliner yaitu berjualan siomay";
- Bahwa setelah itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio menjawab "bisa saja memberi modal dan bagi hasil" setelah itu terdakwa langsung pulang ke barak/kost. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa datang lagi ke rumah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan "ini ada teman mau jual gerobak posisinya di Binuang karena berhenti jualan mau pulang ke Palangka", kemudian saksi Bambang menjawab "bagus kebetulan mau usaha tadi", kemudian terdakwa mengatakan "orangnya minta DP 2 juta rupiah dikirim sekarang juga" pada saat itu juga terdakwa meminta dengan saksi Bambang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartanto Bin Subagio untuk memberikan modal untuk usaha siomay dan mentransfer uang ke akun DANA milik terdakwa namun pada saat itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan "tidak tahu cara mentransfer uang ke akun DANA";

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke barak/kost dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi untuk mendatangi saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan memberikan nomor rekening lalu diperlihatkan melalui handphone milik terdakwa. Bahwa kemudian sekitar jam 20.39 WIB saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut yaitu dengan nomor rekening Bank BRI 342901026466536 atas nama KARDI lalu setelah berhasil ditransfer kemudian terdakwa langsung meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki Shogun R dengan Nopol DA 4674 HF Warna Hitam Biru milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dengan alasan untuk sarana transportasi membeli bahan baku siomay, kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tersebut;
- Bahwa saudara Kardi adalah tetangga terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki rekening Bank BRI kemudian terdakwa meminjam nomor rekening BRI saudara Kardi dengan alasan adik terdakwa yang berada di Jawa ingin mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa, oleh karena itu kemudian Saudara Kardi mau memberikan nomor rekening miliknya kepada terdakwa dan rekening tersebut terdakwa gunakan untuk menerima uang transfer dari Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio di rumahnya dengan mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio bahwa terdakwa ingin membeli peralatan jualan siomay dan meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio kembali memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menelpon dan mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio "ini gerobaknya sudah datang harganya sudah ditawarkan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi" namun karena Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sedang berada di Banjarmasin kemudian Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio menyuruh terdakwa pergi ke warung ayam pecak di Jalan Pelita Raya yang merupakan saudara dari saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan diserahkan uang cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa oleh salah seorang keluarga saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio saat itu di warung ayam pecak Jalan Pelita Raya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa kembali menelepon Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan mengatakan memerlukan uang lagi untuk belanja bahan-bahan siomay sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan minta dikirim ke akun DANA terdakwa, setelah itu Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mentransfer uang ke akun DANA terdakwa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mendatangi terdakwa di rumah barak terdakwa dan pada saat itu Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan ingin melihat terdakwa membuat siomay dan ingin mencicipi siomay buatan terdakwa, namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio kalau terdakwa sedang sibuk banyak orderan siomay dan siomay tersebut di buat di rumah barak lain, kemudian terdakwa kembali meminta uang untuk membeli bahan baku siomay kemudian Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio menyanggupi dan digenapkan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha siomay tersebut. Bahwa setelah itu Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio menyerahkan uang cash sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan disertai kwitansi;
- Bahwa pada tanggal Kamis tanggal 19 Januari 2023 atau pada awal terdakwa meminta uang kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio, untuk meyakinkan saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio agar mau memberikan atau menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa sempat mengatakan bahwa akan memberikan bagi hasil sebesar 60% (enam puluh) persen untuk saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan 40% (empat puluh) persen untuk terdakwa dari keuntungan bersih dan akan diserahkan oleh terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal sepeda motor milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tersebut terdakwa pinjam untuk menunjang operasional Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah barak/ kos terdakwa setiap hari dan sempat terdakwa perbaiki beberapa kerusakan;
- Bahwa terdakwa sempat memperlihatkan foto gerobak kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio, yang mana sebenarnya foto gerobak tersebut terdakwa ambil dari social media Facebook dan sebenarnya gerobak tersebut hanya cerita bohong terdakwa saja untuk meyakinkan Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio agar mau membantu memberikan uang dengan dalih modal usaha;
- Bahwa terdakwa menjanjikan 3 (tiga) unit gerobak untuk berjualan siomay kepada Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio yaitu untuk berjualan di sekitar Bundaran Sanggu, Jalan Pelita Raya dan di dekat Pasar;
- Bahwa uang milik Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tersebut terdakwa gunakan untuk membantu operasi katarak ibu terdakwa di Jawa Barat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian untuk service sepeda motor milik Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan rumah tangga sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk terdakwa pergi ke Palangkaraya dan sisanya banyak untuk judi slot;
- Bahwa dari awal terdakwa tidak ada niat untuk berjualan siomay. Usaha siomay hanyalah upaya terdakwa untuk meyakinkan Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio agar saksi korban percaya dan bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio terus menerus menanyakan terkait usaha siomaynya kepada terdakwa, terdakwa sempat memposting status di Whatsapp story bahwa terdakwa sedang berjualan siomay dengan maksud agar saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio percaya apabila terdakwa benar-benar sudah membuka usaha siomay dari uang milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio untuk kebutuhan pribadi maupun judi online;
- Bahwa uang tersebut belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yadi Nugraha als Yadi Bin Ayi kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwaselain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu:

- Dengan maksud adalah kata yang bermakna sama “dengan sengaja” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;
- Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berlandaskan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Jalan Padat Karya Gang Nila Nomor 175 RT043 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB pada saat saksi korban Bambang Suhartanto Bin Subagio sedang membuat teralis di depan rumahnya di Jalan Padat Karya Gang Nila Nomor 175 RT043 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio bahwa

*Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah usaha siomay. Bahwa setelah itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan kepada terdakwa "kerja saja dulu masalah usaha itu gampang". Pada saat itu terdakwa sedang membantu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio membuat teralis di depan rumahnya. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke barak/kost tempat terdakwa tinggal yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio yang masih membuat teralis di depan rumahnya kemudian terdakwa mendatangi lagi saksi dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio "memang sudah niat usaha kuliner yaitu berjualan siomay";

Menimbang bahwa setelah itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio menjawab "bisa saja memberi modal dan bagi hasil" setelah itu terdakwa langsung pulang ke barak/kost. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa datang lagi ke rumah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan "ini ada teman mau jual gerobak posisinya di Binuang karena berhenti jualan mau pulang ke Palangka", kemudian saksi Bambang menjawab "bagus kebetulan mau usaha tadi", kemudian terdakwa mengatakan "orangnya minta DP 2 juta rupiah dikirim sekarang juga" pada saat itu juga terdakwa meminta dengan saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio untuk memberikan modal untuk usaha siomay dan mentransfer uang ke akun DANA milik terdakwa namun pada saat itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan "tidak tahu cara mentransfer uang ke akun DANA". Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke barak/kost dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi untuk mendatangi saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan memberikan nomor rekening lalu diperlihatkan melalui handphone milik terdakwa. Bahwa kemudian sekitar jam 20.39 WIB saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut yaitu dengan nomor rekening Bank BRI 342901026466536 atas nama KARDI lalu setelah berhasil ditransfer kemudian terdakwa langsung meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki Shogun R dengan Nopol DA 4674 HF Warna Hitam Biru milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dengan alasan untuk sarana transportasi membeli bahan baku siomay, kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio di rumahnya dengan mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin

*Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagio bahwa terdakwa ingin membeli peralatan jualan siomay dan meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah itu saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio kembali memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menelpon dan mengatakan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio "ini gerobaknya sudah datang harganya sudah ditawar tinggal nambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi" namun karena Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sedang berada di Banjarmasin kemudian Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio menyuruh terdakwa pergi ke warung ayam pecak di Jalan Pelita Raya yang merupakan saudara dari saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan diserahkan uang cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa oleh salah seorang keluarga saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio saat itu di warung ayam pecak Jalan Pelita Raya;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa kembali menelepon Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan mengatakan memerlukan uang lagi untuk belanja bahan-bahan siomay sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan minta dikirim ke akun DANA terdakwa, setelah itu Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mentransfer uang ke akun DANA terdakwa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mendatangi terdakwa di rumah barak terdakwa dan pada saat itu Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio mengatakan ingin melihat terdakwa membuat siomay dan ingin mencicipi siomay buatan terdakwa, namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio kalau terdakwa sedang sibuk banyak orderan siomay dan siomay tersebut di buat di rumah barak lain, kemudian terdakwa kembali meminta uang untuk membeli bahan baku siomay kemudian Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio menyanggupi dan digenapkan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha siomay tersebut. Bahwa setelah itu Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio menyerahkan

*Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang cash sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan disertai kwitansi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio, oleh terdakwa uang tersebut tidak digunakan untuk membeli 3 (tiga) buah gerobak maupun bahan baku pembuatan siomay, namun digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhannya pribadi yaitu untuk membantu operasi katarak ibu terdakwa di Jawa Barat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk service sepeda motor milik Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan rumah tangga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk terdakwa pergi ke Palangkaraya dan sisanya banyak untuk bermain judi online atau jodi slot;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan saksi Hastuti Binti Johansyah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian dari sepeda motor merk Suzuki Shogun R milik saksi korban yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang dalam hal ini adalah Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan saksi Hastuti Binti Johansyah dan menguntungkan diri terdakwa sendiri yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan kepada kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Martabat/keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Tipu Muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau Tindakan;
- Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 bahwa: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berlandaskan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa saksi Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan saksi Hastuti Binti Johansyah hingga pada akhirnya bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian: tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 20 Januari 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 21 Januari 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 22 Januari 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 25 Januari 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan meminjamkan sepeda motor merk Suzuki Shogun R untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk operasional usaha siomay dikarenakan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 atau pada awal terdakwa meminta uang kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio, untuk meyakinkan saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio agar mau memberikan atau menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa pada saat datang ke rumah saksi korban memperlihatkan akun Youtube dirinya mengenai tutorial membuat siomay, kemudian bercerita bahwa Terdakwa dan istrinya memiliki mimpi untuk berbisnis kuliner siomay yang kemudian pada malam harinya terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan mengatakan "ini ada teman mau jual gerobak posisinya di Binuang karena

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti jualan mau pulang ke Palangka” dan ”orangnya minta DP Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikirim sekarang juga” serta mengatakan bahwa 3 (tiga) unit gerobak tersebut rencananya untuk berjualan di sekitar Bundaran Sanggu, Jalan Pelita Raya dan di dekat Pasar sembari terdakwa memperlihatkan foto gerobak kepada saksi korban yang mana sebenarnya foto gerobak tersebut terdakwa ambil dari sosial media Facebook. Selain itu terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio bahwa akan memberikan bagi hasil sebesar 60% (enam puluh) persen untuk saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dan 40% (empat puluh) persen untuk terdakwa dari keuntungan bersih dan akan diserahkan oleh terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan terdakwa bahwa dikarenakan saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio terus menerus menanyakan terkait usaha siomaynya kepada terdakwa, terdakwa juga sempat memasang status di Whatsapp story bahwa terdakwa sedang berjualan siomay dengan maksud agar saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio percaya bahwa terdakwa benar-benar sudah membuka usaha siomay dari uang milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio tersebut yang mana senyatanya bahwa foto-foto tersebut adalah foto lama dari handphone milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di depan persidangan bahwa sejak dari awal terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan kebohongan dan terdakwa tidak ada niat untuk berjualan siomay. Usaha siomay hanyalah upaya terdakwa untuk meyakinkan Saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio agar saksi korban percaya dan bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keinginan terdakwa untuk memperoleh uang yang akan digukan untuk bermain judi online;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan akan menjalankan usaha siomay dari uang milik saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio dengan cara memperlihatkan foto-foto gerobak siomay yang diambil dari social media dan menjanjikan akan memberikan bagi hasil kepada saksi korban sebesar 60% (enam puluh) persen dan 40% (empat puluh) persen untuk terdakwa dari keuntungan bersih yang akan diserahkan setiap 1 (satu) minggu sekali sehingga saksi korban percaya dan menyerahkan uang dengan jumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membeli gerobak dan membeli bahan baku pembuatan siomay yang mana

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pada akhirnya ternyata Terdakwa tidak pernah membeli gerobak siomay maupun bahan baku siomay dari uang tersebut sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya adalah merupakan suatu bentuk tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban agar bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya ternyata bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk membantu operasi katarak ibu terdakwa di Jawa Barat, untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang bahwa unsur barang yang dimaksudkan disini adalah pada dasarnya setiap benda yang memiliki nilai ekonomis, bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur pasal sebelumnya bahwa tindakan Terdakwa yang memperlihatkan foto-foto gerobak siomay yang diambil dari sosial media dari handphonenya dan menjanjikan akan memberikan uang bagi hasil kepada saksi korban sebesar 60% (enam puluh) persen dan 40% (empat puluh) persen untuk terdakwa dari keuntungan bersih yang akan diserahkan kepada saksi korban setiap 1 (satu) minggu sekali serta tindakan terdakwa yang selalu aktif untuk mendatangi atau menghubungi saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio ketika akan meminta sejumlah uang dengan alasan untukembali bahan-bahan pembuatan siomay hingga pada akhirnya saksi korban meminjamkan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun R dengan Nopol DA 4674 HF warna hitam biru untuk operasional kegiatan usaha siomay tersebut, bahwa perbuatan seperti ini menurut Majelis Hakim dikualifikasikan sebagai

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang;

Menimbang bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausalitas antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Arrest Hoge Raad 25 Agustus 1923 bahwa: "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang."

Menimbang bahwa dengan mendasarkan kepada kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang telah terpenuhi";

**Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, disebutkan "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak dan perbuatan itu mempunyai jenis yang sama";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur pasal sebelumnya bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 20.39 WIB, pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 08.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 20.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Nila No.175 RT.043 RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah barak/kost yang ditempati terdakwa yang beralamat di Jalan Padat Karya

*Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.043 RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan penipuan dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio sehingga saksi korban mau menuruti keinginan terdakwa untuk menyerahkan uang dengan jumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian;

- Tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 21 Januari 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 22 Januari 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Serta saksi Bambang Suhartanto Bin Subagio juga mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun R warna hitam biru nopol DA 4674 HF seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa bawa ke Palangkaraya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut. Sehingga terhadap permohonan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain dalam perkara nomor 43/Pid.B/2023/PN Bnt, dengan demikian masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- 3 (lembar) Kwitansi;
- Screenshot Bukti Transfer Dari Saksi a.n. Bambang Suhartanto Bin Subagio;

Bahwa barang bukti tersebut adalah bukti surat atau dokumen yang digunakan pada saat terdakwa melakukan tindak pidana, maka cukup

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening : 3429-01-026466-53-6 a.n KARDI;
- 1 (satu) buah ATM Debit BRI No : 6013-0120-7485-1335;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan sarana perbankan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana dipandang tepat dan adil terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Bambang Suhartanto Bin Subagio dan saksi Hastuti Binti Johansyah;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya untuk berjudi online;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yadi Nugraha als Yadi Bin Ayi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yadi Nugraha als Yadi Bin Ayi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (lembar) Kwitansi;
- Screenshot Bukti Transfer Dari Saksi a.n. Bambang Suhartanto Bin Subagio;

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening : 3429-01-026466-53-6 a.n KARDI;
- 1 (satu) buah ATM Debit BRI No : 6013-0120-7485-1335;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.**

**M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.**

**Niesya Mutiara Arindra, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dewan Hadi Saputro, S.H.**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bnt